SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 375 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
KECAMATAN ALU KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE TAHUN 2020 – 2026**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan bahwa peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa, maka perlu ditetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020-2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara tahun Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TANGGAL : 3 Agustus 2020
NOMOR : 375 Tahun 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
KECAMATAN ALU KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE TAHUN 2020– 2026

NO	DESA	NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PERWAKILAN KAPPUNG	JABATAN
1	MOMBI	1	Dr. UMAR, S.Pd.,M.Pd	BULUKUMBA, 23 SEPTEMBER 1983	S3	TETTEMBULO	ANGGOTA
		2	RUSNI HASRI HR	UJUNG PANDANG, 11 JUNI 1966	S1	TANGNGA	ANGGOTA
		3	RAHIMUDDIN	MOMBI, 30 MEI 1969	SMP	TAUPE	ANGGOTA
		4	INTAN SARI	MOMBI, 17 MARET 1985	SMA	TAUPE	ANGGOTA
		5	RUSMADI, SH	PAROPO, 18 SEPTEMBER 1980	S1	PAROPO I	ANGGOTA
		6	ABD. WAHID	PAROPO, 10 NOVEMBER 1980	SMP	PAROPO II	ANGGOTA
		7	SUMARLIN	POLEWALI, 31 DESEMBER 1975	SMA	SUMBIRI	ANGGOTA
2	ALU	1	BOHARI	ALU, 31 DESEMBER 1951	SMP	ALU III	ANGGOTA
		2	ABIDIN	TUBULUTANG, 6 JUNI 1972	D3	TUBULUTANG	ANGGOTA
		3	AHMADI	RATTENIPA, 31 DESEMBER 1988	SMA	RATTELANU	ANGGOTA
		4	ALIBAS	ALU, 10 OKTOBER 1972	SMA	ALU II	ANGGOTA
		5	MARDEKA	ALU, 23 JANUARI 1946	SMP	ALU I	ANGGOTA

3	SARAGIAN	1	DAHALING	POLMAS, 6 JULI 1966	S1	ROANG	ANGGOTA
		2	MAHMUD	SOSSO, 7 MARET 1967	SMP	SOSSO I	ANGGOTA
		3	RAUP	SOSSO, 31 DESEMBER 1969	SMP	SOSSO II	ANGGOTA
		4	MUHAIMIN	MALIMBUNG, 25 JANUARI 1994	SMA	MALIMBUNG	ANGGOTA
		5	JAMALUDDIN	PAPPANG LIMBORO, 2 JANUARI 1956	SMA	BAULU	ANGGOTA
4	KALUMAMMANG	1	MAHMUD	KALUMAMMANG, 31 DESEMBER 1954	SMP	KALUMAMMANG	ANGGOTA
		2	SYARIPUDDIN	KALUMAMMANG, 6 JUNI 1976	SMA	SUMARRANG	ANGGOTA
		3	RIVAI	LALLODO, 21 SEPTEMBER 1996	SMA	LALLODO	ANGGOTA
		4	MANSUR	BUNG, 21 MEI 1974	SMA	BUNG/PETAWEAN	ANGGOTA
		5	SYARIFUDDIN	KALUMAMMANG, 4 APRIL 1974	SMP	KALUMAMMANG II	ANGGOTA
5	PUPPUURING	1	MUSDAR	PUPPUURING, 16 DESEMBER 1997	SMA	PUPPUURING II	ANGGOTA
		2	AJIS	TANASE, 7 MEI 1996	SMA	PUPPUURING I	ANGGOTA
		3	RAHMAT	TANASE, 15 JANUARI 1994	SMA	TANASE	ANGGOTA
		4	SYAMSUDDIN	TALOGO, 5 MARET 1992	SMA	TALOGO I	ANGGOTA
		5	ASRUDDIN AHMAD	TALOGO, 6 MEI 1995	SMA	TALOGO II	ANGGOTA
		6	ANSAR	PUPPUURING, 29 NOVEMBER 1997	SMA	SALULOPPO	ANGGOTA
		7	HARUNA	PUPPUURING, 18 JULI 1979	SMP	PUPPUURING I	ANGGOTA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR